



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau Kode Pos 78716
Telp. (0567) 21003 Fax. (0567) 21397

PENGUMUMAN **NOMOR : 810/1793/BKS/PM**

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 548 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022, dibuka kesempatan yang berminat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022.
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara.
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 548 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022.
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022.
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 970 Tahun 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis.

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022.
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 349/P/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022.
9. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor: HK.01.03/F/2268/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022.
10. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 17/SE/VII/2020 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4757/B/GT.01.01/2022 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022.
12. Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor DM.03.01/F/1636/2022 tentang Kualifikasi Pendidikan Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022.
13. Pengumuman Plt Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 7543/B/GT.01.03/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Pemerintah Daerah Tahun 2022

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini **secara umum**. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dalam penjelasan pengumuman ini melalui link <https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id/> dan hanya berlaku pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022.

II. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

Jumlah alokasi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 374 dengan rincian:

- PPPK Tenaga Guru : 110
- PPPK Tenaga Kesehatan : 183
- PPPK Tenaga Teknis : 81

Formasi jabatan dan unit kerja penempatan sebagaimana terlampir.

III. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Persyaratan umum dalam pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
6. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dengan ketentuan wajib melampirkan:
 - a. Surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - b. Menyampaikan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

IV. PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

1. PPPK Guru

Persyaratan khusus bagi pelamar PPPK Guru adalah sebagai berikut:

- a. Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022 terdiri atas:
 - 1) Pelamar Prioritas
Pemenuhan kebutuhan guru melalui pengadaan PPPK untuk JF Guru tahun 2022 mendahulukan pelamar prioritas, sebagai berikut:
 - a) Pelamar Prioritas I
Pelamar Prioritas I merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021 dan telah memenuhi Nilai Ambang Batas,

Pemenuhan kebutuhan guru dari kategori pelamar prioritas I dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut:

- THK-II
- Guru Non ASN yang terdaftar di Dapodik
- Guru swasta yang terdaftar di Dapodik
- Lulusan PPG

b) Pelamar Prioritas II

Pelamar prioritas II merupakan THK-II yang tidak termasuk dalam THK-II pada kategori pelamar prioritas I

c) Pelamar Prioritas III

Pelamar prioritas III merupakan Guru non-ASN yang tidak termasuk dalam Guru non-ASN kategori pelamar prioritas I di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 (tiga) tahun atau setara dengan 6 (enam) semester pada Dapodik

b. Pelamar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran.
- 2) Memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan persyaratan.
 - a. Pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama dan Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama.
 - b. Pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan Ahli Pertama.
 - c. Pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru Seni Budaya Keterampilan Ahli Pertama.

2. PPPK Tenaga Kesehatan

Persyaratan khusus bagi pelamar PPPK Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK Tenaga Kesehatan pada Instansi Daerah tahun 2022 terdiri atas:
 - 1) Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
 - 2) Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan.
- b. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- d. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Setiap pelamar pada kebutuhan jenis Jabatan tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR sesuai jabatan yang dilamar. sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022;
- e. STR asli bukan STR Internship yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR;
- f. Setiap pelamar yang melamar pada Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam pengadaan PPPK wajib memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan pertama, serta 3 (tiga) tahun untuk jenjang muda dan 5 (lima) tahun untuk jenjang madya sesuai dengan jabatan yang dilamar;
- g. Pengalaman kerja dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - 1) Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
 - 2) Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
 - 3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - 4) Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator; atau
 - 5) Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/Lembaga swadaya non pemerintahan/yayasan.
- h. Peserta dapat mengikuti seleksi kompetensi apabila status vaksinasi lengkap (minimal sampai dosis ke 2) yang dibuktikan dengan scan QR Peduli Lindungi;
- i. Kompetensi teknis bagi pelamar diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasiannya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 45 (empat puluh lima);
 - 2) Pelamar yang melamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sesuai Keputusan Menteri Kesehatan mendapat tambahan nilai sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 158 (seratus lima puluh delapan);
 - 3) Pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non aparatur sipil negara, mendapat tambahan nilai sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 113 (seratus tiga belas);

- 4) Pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non aparatur sipil negara, mendapat tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 68 (enam puluh delapan); dan
- 5) Pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut:
 - a) Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);
 - b) Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
 - c) Nusantara Sehat Individu (NSI);
 - d) Nusantara Sehat berbasis Tim (NST); atau
 - e) Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) / Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS).

Mendapatkan penambahan nilai sebesar 5% (lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga).

3. PPPK Teknis

Persyaratan khusus bagi pelamar PPPK Tenaga Teknis adalah sebagai berikut:

- a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- c. Lulusan pendidikan D-IV (Diploma IV) tidak bisa mendaftar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan S.1 (Strata 1) dan sebaliknya. Kecuali pada kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan terdapat pilihan tanda garis miring. Contoh: S-1 Teknologi Hasil Perikanan / D-IV Teknologi Hasil Perikanan;
- d. Setiap pelamar yang melamar pada PPPK Tenaga Teknis wajib memiliki pengalaman kerja Paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama;
- e. Pengalaman Kerja dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
 - 1) Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan
 - 2) Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/Lembaga swadaya non pemerintah/Yayasan.
 - 3) Peserta dapat mengikuti seleksi kompetensi apabila status vaksinasi lengkap (minimal sampai dosis ke 2) yang dibuktikan dengan scan QR Peduli Lindungi.
- f. Terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, sebagaimana dapat dilihat pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 970 tahun 2022 antara lain:

- 1) Ahli Pertama – Penyuluh Pertanian
- 2) Ahli Pertama – Pustakawan
- 3) Terampil – Penyuluh Pertanian
- 4) Terampil – Pustakawan

V. TATA CARA PENDAFTARAN

Tata cara pendaftaran Pegawai pemerintah dengan Perjanjian kerja adalah sebagai berikut:

1. Pengumuman dan pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 dapat dilihat pada penjelasan pengumuman di website <https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id/> . Detail tata cara pendaftaran dapat dilihat pada Panduan Pendaftaran CASN Tahun 2022 pada laman <https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id/>

2. Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Guru terdiri dari:

- a. Pelamar Prioritas I

Tata cara pendaftaran bagi pelamar prioritas I seleksi PPPK Guru adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan Login pada <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan akun seleksi PPPK untuk Guru pada tahun 2021;
- 2) Melakukan updating data pada <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan akun seleksi PPPK untuk Guru pada tahun 2021.

- b. Pelamar Prioritas II dan Pelamar Prioritas III

Tata cara pendaftaran bagi pelamar prioritas II dan pelamar prioritas III seleksi PPPK Guru adalah sebagai berikut:

- 1) Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi PPPK Guru.
- 2) Pelamar yang telah memiliki akun dapat melakukan pembaharuan (updating) akun pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
- 3) Bagi pelamar yang belum memiliki akun, wajib membuat akun secara daring/online terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
- 4) Pelamar melengkapi biodata dan mengunggah persyaratan dokumen ketika membuat akun pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
- 5) Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
- 6) Pelamar melakukan pemilihan kebutuhan PPPK untuk Guru tahun 2022 yang dibuka lowongannya pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>. Pemilihan kebutuhan PPPK Guru bagi pelamar prioritas dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a) Pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki.

- b) Dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya.
- 7) Pelamar memilih jabatan pada portal nasional sesuai dengan kualifikasi pendidikan/akademik dan/atau sertifikat pendidik berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4757/B/GT.01.01/2022.
- 8) Pelamar mengisi data pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
- 9) Pelamar mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
- Seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

VI. DOKUMEN UNGGAH

1. PPPK Guru

Setiap dokumen persyaratan wajib dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara discan kemudian diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- b. Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan, tambahan khusus untuk:
 - 1) Jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
 - 2) Ijazah paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) sesuai dengan jabatan dilamar bagi lulusan dalam negeri atau Surat penyetaraan ijazah asli dari Kemendikbudristek bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri jenjang S-1/D-IV;
- c. Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan;
- d. Pas foto close up terbaru berwarna, tampak depan berlatar belakang merah;
- e. Sertifikat pendidik asli bagi yang memiliki;
- f. Dokumen persyaratan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas mengikuti tahapan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>

2. PPPK Tenaga Kesehatan

Setiap dokumen persyaratan wajib dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara discan kemudian diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

- b. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Kapuas Hulu, diketik menggunakan komputer, ditandatangani dan dibubuhi e-materai (format dapat diunduh pada link <https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id>)
 - c. Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan, tambahan khusus untuk:
 - 1) Pendidikan Profesi: melampirkan ijazah S-1 dan profesi
 - 2) Pendidikan Dokter Spesialis: melampirkan Ijazah S-1, Profesi, dan Spesialis
 - 3) Jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
 - d. Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan, tambahan khusus untuk:
 - 1) Pendidikan Profesi: melampirkan Transkrip Nilai S-1 dan profesi
 - 2) Pendidikan Dokter Spesialis: Transkrip Nilai S-1, Profesi, dan Spesialis
 - e. Pas foto close up terbaru berwarna, tampak depan berlatar belakang merah.
 - f. Surat Keterangan pengalaman kerja (minimal 2 – 5 tahun sesuai persyaratan)
 - g. Surat pernyataan 5 poin ditandatangani dan dibubuhi e-materai
 - h. STR asli bukan STR Internship bagi tenaga Kesehatan yang mensyaratkan sesuai dengan keahliannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 yang dapat dilihat di link <https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id/> Dokumen lainnya untuk mendapat tambahan nilai kompetensi teknis bagi pelamar PPPK Tenaga Kesehatan, yaitu:
 - 1) SK Pengangkatan sebagai Tenaga Kesehatan, Surat Penugasan dari kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan Kesehatan masyarakat
 - 2) Surat Rekomendasi Bagi pelamar yang melamar di Faskes Tempat Bekerja
 - 3) Surat Rekomendasi Bekerja terus-menerus paling singkat 3 tahun pada Faskes Tempat Bekerja
 - 4) Surat Keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat milik pemerintah dan video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai tenaga Kesehatan
 - i. Dokumen persyaratan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas mengikuti tahapan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>
3. PPPK Tenaga Teknis
- Setiap dokumen persyaratan wajib dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara discan kemudian diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Kapuas Hulu, diketik menggunakan komputer, ditandatangani dan dibubuhi e-materai (format dapat diunduh pada link <https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id>)

- c. Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan. Jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
- d. Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi Pendidikan
- e. Pas foto close up terbaru berwarna, tampak depan berlatar belakang merah.
- f. Surat Keterangan Pengalaman Kerja (minimal 2 – 5 tahun sesuai persyaratan)
- g. Surat Pernyataan 5 poin ditandatangani dan dibubuhi e-materai
- h. Sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, sebagaimana dapat dilihat pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 970 tahun 2022 yang dapat dilihat di link <https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id/> Dokumen persyaratan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas mengikuti tahapan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>

VII. TAHAPAN PELAKSANAAN

1. PPPK GURU

Tahapan pelaksanaan seleksi PPPK Guru tahun 2022 berdasarkan surat BKN Nomor: 36095/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 31 Oktober 2022 hal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Guru Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 1
TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA JF GURU TAHUN 2022

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	31 Oktober 2022
2	Pendaftaran Seleksi (untuk semua pelamar) Pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1	31 Oktober s.d. 13 November 2022
3	Seleksi Administrasi	31 Oktober s.d. 15 November 2022
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum	16 s.d. 17 November 2022
5	Masa Sanggah	18 s.d. 20 November 2022
6	Jawab Sanggah	21 s.d. 24 November 2022
7	Pengumuman Pasca Sanggah	26 November 2022
8	Penilaian Kesesuaian oleh Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Senior (untuk P2 dan P3)	27 s.d. 28 November 2022
9	Penilaian Kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM (untuk P2 dan P3)	29 November s.d. 3 Desember 2022
10	Pengolahan Hasil Penilaian Kesesuaian (untuk P2 dan P3)	3 s.d. 13 Desember 2022
11	Pengumuman dan Pemilihan Formasi (untuk Pelamar Umum)	14 s.d. 18 Desember 2022
12	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi (untuk Pelamar Umum)	13 s.d. 15 Januari 2023
13	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi (untuk Pelamar Umum)	16 s.d. 21 Januari 2023

14	Pengolahan Hasil Seleksi (untuk Pelamar Umum)	21 Januari s.d. 1 Februari 2023
15	Pengumuman Hasil Seleksi (untuk P1, P2, P3 dan Pelamar Umum)	2 s.d. 3 Februari 2023
16	Masa Sanggah	4 s.d. 6 Februari 2023
17	Jawab Sanggah	7 s.d. 13 Februari 2023
18	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	20 s.d. 21 Februari 2023
19	Pengisian DRH NI PPPK	22 Februari s.d. 13 Maret 2023
20	Usul Penetapan NI PPPK	7 s.d. 31 Maret 2023

*catatan : Jadwal dan pelaksanaan seleksi bisa berubah sewaktu-waktu, diatur secara teknis oleh Panselnas, apabila terdapat perubahan tahapan pelaksanaan akan diumumkan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id>

2. PPPK TENAGA KESEHATAN

Tahapan pelaksanaan seleksi PPPK Guru tahun 2022 berdasarkan surat BKN Nomor: 36563/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 3 November 2022 hal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2
ESTIMASI TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	3 s.d. 17 November 2022
2	Pendaftaran Seleksi	3 s.d. 18 November 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	19 s.d. 20 November 2022
4	Masa Sanggah	20 s.d. 22 November 2022
5	Jawab Sanggah	20 s.d. 23 November 2022
6	Pengumuman Pasca Sanggah	24 November 2022
7	Penarikan Data Final	25 s.d. 26 November 2022
8	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s.d. 28 November 2022
9	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	29 s.d. 30 November 2022
10	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	1 s.d. 15 Desember 2022
11	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	6 s.d. 17 Desember 2022
12	Pengumuman Kelulusan	18 s.d. 19 Desember 2022
13	Masa Sanggah	19 s.d. 21 Desember 2022
14	Jawab Sanggah	19 s.d. 23 Desember 2022
15	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	26 s.d. 27 Desember 2022
16	Pengisian DRH NI PPPK	28 Desember 2022 s.d. 17 Januari 2023
17	Usul Penetapan NI PPPK	10 s.d. 31 Januari 2023

*catatan : Jadwal dan pelaksanaan seleksi bisa berubah sewaktu-waktu, diatur secara teknis oleh Panselnas, apabila terdapat perubahan tahapan pelaksanaan akan diumumkan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id>

3. PPPK TENAGA TEKNIS

Estimasi tahapan pelaksanaan seleksi PPPK Tenaga Teknis tahun 2022 berdasarkan sosialisasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 27 Oktober 2022 tentang Kebijakan dan Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3
ESTIMASI TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA TEKNIS TAHUN 2022

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	7 s.d. 26 November 2022
2	Pendaftaran Seleksi	7 November s.d. 6 Desember 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	7 s.d. 8 Desember 2022
4	Masa Sanggah	9 s.d. 11 Desember 2022
5	Jawab Sanggah	12 s.d. 18 Desember 2022
6	Pengumuman Pasca Sanggah	19 s.d. 20 Desember 2022
7	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	22 Februari s.d. 18 Maret 2023
8	Pengumuman Kelulusan	23 s.d. 24 Maret 2023
9	Masa Sanggah	25 s.d. 27 Maret 2023
10	Jawab Sanggah	28 Maret s.d. 3 April 2023
11	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	4 s.d. 5 April 2023
12	Pengisian DRH PPPK	6 s.d. 20 April 2023
13	Usul Penetapan NI PPPK	27 April s.d. 11 Mei 2023

**catatan : Jadwal dan pelaksanaan seleksi bisa berubah sewaktu-waktu, diatur secara teknis oleh Panselnas, apabila terdapat perubahan tahapan pelaksanaan akan diumumkan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id>*

VIII. LAIN-LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
2. Segala informasi tambahan yang terbit setelah tanggal pengumuman ini akan disampaikan melalui link <https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id/>
3. Jika terdapat perubahan peraturan maka akan dilakukan penyesuaian dan diumumkan kembali;
4. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur;
5. Keputusan Panitia Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;

6. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
7. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Dalam hal peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (NI PPPK), maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;
9. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di link <https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id/> , <http://www.kemdikbud.go.id> bagi pelamar PPPK Guru dan <https://faq.kemkes.go.id> bagi pelamar PPPK Tenaga Kesehatan.
10. Panitia Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 membuka helpdesk melalui <https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id/> atau:
Call Center : 0821-5075-7607
Layanan SMS/telepon/whatsapp (*voice* dan *chat* bukan WA grup)
(Senin s.d. Minggu pukul 08.00 s.d 17.00 WIB)
11. Informasi lainnya berkaitan dengan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 disampaikan melalui:
Instagram @bkpsdmkab.kapuashulu, @kemenpanrb, @bkngoidofficial, @kemdikbud.ri dan @kemenkes_ri
Twitter @BKNgoid, @kempnrb, @Kemdikbud_RI, @kemenkesRI
Youtube channel Kementerian PANRB, BKNgoidofficial, KEMENDIKBUD RI dan Kementerian Kesehatan RI
Facebook fb.com/BKNgoid; fb.com/kempnrb; fb.com/Kemdikbud.RI; dan fb.com/KementerianKesehatanRI
12. Panitia tidak membuka layanan melalui media lainnya selain yang disebutkan di atas. Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Panitia. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Putussibau, 7 November 2022

an. BUPATI KAPUAS HULU
Pjw. SEKRETARIS DAERAH,



AGUSTINUS STORMANDI, S.E., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670805 199403 1 015

LAMPIRAN I : PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG SELEKSI PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2022
 NOMOR : 810/1793/BKS/PM
 TANGGAL : 7 NOVEMBER 2022

**TENAGA GURU
 FORMASI P1**

NO	JABATAN	USULAN	MHPK	NPSN	Sekolah Penempatan
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	5	69872314	SMP NEGERI 4 SATAP EMBALOH HILIR
2	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	1	5	69872314	SMP NEGERI 4 SATAP EMBALOH HILIR
3	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	5	30103165	SD NEGERI 07 KANTUK BALAU
4	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	5	30108146	SMP NEGERI 2 SATAP EMBALOH HILIR
5	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	5	30103244	SD NEGERI 06 NANGA KELIBANG
6	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	5	30108254	SD NEGERI 28 SUNGAI KUNCIT
7	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	5	30108155	SMP NEGERI 3 SATAP KALIS
8	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	5	30103244	SD NEGERI 06 NANGA KELIBANG
9	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	5	30102768	SD NEGERI 08 NANGA LAUK
10	AHLI PERTAMA - GURU IPS	1	5	30109715	SMP NEGERI 6 SILAT HILIR
11	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	5	30108168	SMP NEGERI 4 SATAP SILAT HILIR
12	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	5	30110090	SMP NEGERI 6 SATAP BUNUT HULU
13	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	5	69965963	SMP NEGERI 6 SILAT HULU
14	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	5	30108240	TKN PEMBINA SEBERUANG
15	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	5	30102854	SD NEGERI 10 MATA LUNAI
16	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	5	69958308	SMP NEGERI 8 SELIMBAU
17	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	5	69754836	TKN PEMBINA SILAT HULU
18	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	5	69754836	TKN PEMBINA SILAT HULU
19	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	1	5	69872314	SMP NEGERI 4 SATAP EMBALOH HILIR
20	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	1	5	69958308	SMP NEGERI 8 SELIMBAU
21	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	1	5	69958308	SMP NEGERI 8 SELIMBAU
22	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	5	30103057	SD NEGERI 03 TANGIT IV
23	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	5	30103003	SD NEGERI 28 LANDAU IPUH
24	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRUSAHAAN	1	5	69958308	SMP NEGERI 8 SELIMBAU
25	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	5	30102945	SMP NEGERI 1 MENTEBAH
26	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	5	69984105	SDN No. 14 BANGAN PERMAI

27	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	5	30102767	SD NEGERI 13 UPT I NANGA SILAT
28	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	5	30102835	SD NEGERI 10 TANGIT I
29	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	5	69755167	TKN PEMBINA PENGKADAN
30	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	1	5	30102946	SMP NEGERI 1 PUTUSSIBAU
31	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	5	30102935	SMP NEGERI 3 PUTUSSIBAU
32	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	5	30102947	SMP NEGERI 1 SILAT HILIR
33	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	5	30102930	SMP NEGERI 5 PUTUSSIBAU
34	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	5	30108213	TKN PEMBINA BIKA
35	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	5	30103028	SD NEGERI 02 NANGA SURUK
36	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	5	69856228	SMP NEGERI 3 BERASRAMA BADAU
37	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	5	30102923	SMP NEGERI 6 PUTUSSIBAU
38	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	5	30102813	SD NEGERI 24 TRANS BUNUT TUBUY
39	AHLI PERTAMA - GURU IPS	1	5	30102898	SMP NEGERI 1 SEBERUANG
40	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	1	5	30108157	SMP NEGERI 3 SATAP SUHAID
41	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	1	5	30102946	SMP NEGERI 1 PUTUSSIBAU
42	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	5	69755166	TKN PEMBINA MENTEBAH
43	AHLI PERTAMA - GURU IPA	1	5	30102905	SMP NEGERI 1 BADAU
44	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	5	30108239	TKN PEMBINA SEMITAU

**TENAGA GURU
FORMASI P2 DAN P3**

NO.	JABATAN	USULAN	MHPK	NPSN	NAMA SEKOLAH
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	5	30112046	SMP NEGERI 3 SATAP BUNUT HILIR
2	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	5	30103057	SD NEGERI 03 TANGIT IV
3	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	5	30103208	SD NEGERI 05 BIANG II
4	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	5	30103212	SD NEGERI 05 GURUNG
5	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	5	30103258	SD NEGERI 05 PINJAWAN
6	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	5	30102836	SD NEGERI 10 TANJUNG KELILING
7	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	5	30102881	SD NEGERI 11 SEPAN PADANG
8	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	5	30102871	SD NEGERI 11 TANJUNG LOKANG
9	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	5	30102803	SD NEGERI 16 PELANJAU
10	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	5	69876117	SD NEGERI 18 BANGAN BARU
11	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	1	5	30103003	SD NEGERI 28 LANDAU IPUH

12	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	1	5	30102936	SMP NEGERI 2 SILAT HILIR
13	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	1	5	30108142	SMPN SATAP 11 PUTUSSIBAU
14	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	1	5	69727889	SMP NEGERI 3 SATAP SEBERUANG
15	AHLI PERTAMA - GURU IPA	1	5	69973446	SMP NEGERI 4 SATU ATAP SUHAID
16	AHLI PERTAMA - GURU IPS	1	5	30112046	SMP NEGERI 3 SATAP BUNUT HILIR
17	AHLI PERTAMA - GURU IPS	1	5	30108161	SMP NEGERI 4 KALIS
18	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	5	30103032	SD NEGERI 01 NANGA SEMANGUT
19	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	5	30103039	SD NEGERI 01 SEMITAU
20	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	5	30103018	SD NEGERI 02 LANGAU
21	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	5	30103058	SD NEGERI 03 UPAK HILIR
22	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	5	30103218	SD NEGERI 04 RIAM TAPANG
23	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	5	30103206	SD NEGERI 04 SERAI WANGI
24	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	5	30103207	SD NEGERI 04 SUNGAI UTIK
25	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	5	30103161	SD NEGERI 05 BIKA HULU
26	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	5	30103211	SD NEGERI 05 ENTURIN
27	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	5	30103212	SD NEGERI 05 GURUNG
28	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	5	30103215	SD NEGERI 05 KEDANG
29	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	5	30103156	SD NEGERI 07 PIYAM
30	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	5	30103172	SD NEGERI 08 KELADAN
31	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	5	30103200	SD NEGERI 08 NANGA SEMELUANG
32	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	5	30103198	SD NEGERI 08 RIBANG KADENG
33	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	5	30103181	SD NEGERI 09 MUNGGUIK
34	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	5	30103184	SD NEGERI 09 NANGA LUNGU
35	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	5	30102826	SD NEGERI 09 SEGIAM
36	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	5	30102857	SD NEGERI 11 JERENJANG
37	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	5	30102881	SD NEGERI 11 SEPAN PADANG
38	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	5	30102871	SD NEGERI 11 TANJUNG LOKANG
39	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	5	30102782	SD NEGERI 13 LAUNG
40	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	5	30110096	SD NEGERI 13 LUBUK TAPANG
41	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	5	30102787	SD NEGERI 13 RANTAU BUMBUN
42	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	5	30102764	SD NEGERI 14 LANDAU KALOI
43	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	5	30102814	SD NEGERI 15 GEDABANG

44	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	5	30108252	SD NEGERI 15 MANGIN
45	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	5	30102802	SD NEGERI 16 NANGA UBAT
46	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	5	30102803	SD NEGERI 16 PELANJAU
47	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	5	69876117	SD NEGERI 18 BANGAN BARU
48	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	5	30102954	SD NEGERI 18 UPT IV SILAT
49	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	5	30102956	SD NEGERI 19 SELANGKAI
50	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	5	30108137	SD NEGERI 21 SUNGAI RAMAH
51	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	5	30103010	SD NEGERI 25 SAUK ATAS
52	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	5	30108254	SD NEGERI 28 SUNGAI KUNCIT
53	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	5	30108135	SD NEGERI NO. 11 JANTING
54	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	1	5	30108147	SMP NEGERI 2 SATU ATAP EMBALOH HULU SUNGAI UTIK
55	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	1	5	30102931	SMP NEGERI 7 PUTUSSIBAU
56	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	5	30103171	SD NEGERI 08 KANTUK ASAM
57	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	5	30102954	SD NEGERI 18 UPT IV SILAT
58	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	5	30102932	SMP NEGERI 9 PUTUSSIBAU

LAMPIRAN II : PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG SELEKSI
PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN
ANGGARAN 2022

NOMOR : 810/1793/BKS/PM

TANGGAL : 7 NOVEMBER 2022

TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	USULAN	MHPK	KODE FASKES	NAMA FASKES
1.	Ahli Pertama - Pranata Laboratorium Kesehatan - ahli teknologi laboratorium medik	1	5	P6108220101	EMBALOH HULU
2.	Ahli Pertama - Apoteker - Apoteker	1	5	P6108070201	KALIS
3.	Ahli Pertama - Apoteker - Apoteker	1	5	P6108120201	PENKADAN
4.	Ahli Pertama - Apoteker - Apoteker	1	5	R6108012S	RS Bergerak Badau Kapuas Hulu
5.	Ahli Pertama - Apoteker - Apoteker	2	5	R6108011	RSUD Dr Achmad Diponegoro
6.	Terampil - Asisten Apoteker - Asisten Apoteker	1	5	R6108011	RSUD Dr Achmad Diponegoro
7.	Terampil - Asisten Apoteker - Asisten Apoteker	2	5	R6108014	RSUD Semitau
8.	Terampil - Bidan - Bidan	2	5	P6108210101	BATANG LUPAR
9.	Ahli Pertama - Bidan - Bidan	1	5	P6108060201	BIKA
10.	Terampil - Bidan - Bidan	1	5	P6108060201	BIKA
11.	Terampil - Bidan - Bidan	1	5	P6108110201	BOYAN TANJUNG
12.	Terampil - Bidan - Bidan	1	5	P6108100101	BUNUT HILIR
13.	Terampil - Bidan - Bidan	1	5	P6108040101	BUNUT HULU
14.	Ahli Pertama - Bidan - Bidan	1	5	P6108040101	BUNUT HULU
15.	Terampil - Bidan - Bidan	1	5	P6108090101	EMBALOH HILIR
16.	Terampil - Bidan - Bidan	2	5	P6108220101	EMBALOH HULU
17.	Terampil - Bidan - Bidan	1	5	P6108030101	HULU GURUNG
18.	Ahli Pertama - Bidan - Bidan	1	5	P6108130101	JONGKONG
19.	Terampil - Bidan - Bidan	2	5	P6108130101	JONGKONG
20.	Terampil - Bidan - Bidan	2	5	P6108070201	KALIS
21.	Ahli Pertama - Bidan - Bidan	1	5	P6108070201	KALIS
22.	Terampil - Bidan - Bidan	1	5	P6108050201	MENTEBAH
23.	Terampil - Bidan - Bidan	1	5	P6108120201	PENKADAN
24.	Terampil - Bidan - Bidan	3	5	P6108190201	PURING KENCANA
25.	Terampil - Bidan - Bidan	1	5	P6108080201	PUTUSSIBAU SELATAN
26.	Terampil - Bidan - Bidan	1	5	P6108230201	PUTUSSIBAU UTARA
27.	Terampil - Bidan - Bidan	2	5	R6108012S	RS Bergerak Badau Kapuas Hulu

28.	Ahli Pertama - Bidan - Bidan	2	5	R6108011	RSUD Dr Achmad Diponegoro
29.	Terampil - Bidan - Bidan	13	5	R6108011	RSUD Dr Achmad Diponegoro
30.	Terampil - Bidan - Bidan	8	5	R6108014	RSUD Semitau
31.	Terampil - Bidan - Bidan	2	5	P6108160101	SEBERUANG
32.	Terampil - Bidan - Bidan	2	5	P6108140101	SELIMBAU
33.	Terampil - Bidan - Bidan	1	5	P6108170101	SEMITAU
34.	Terampil - Bidan - Bidan	1	5	P6108010101	SILAT HILIR
35.	Ahli Pertama - Dokter - Dokter	1	5	P6108200101	BADAU
36.	Ahli Pertama - Dokter - Dokter	1	5	P6108210101	BATANG LUPAR
37.	Ahli Pertama - Dokter - Dokter	1	5	P6108110201	BOYAN TANJUNG
38.	Ahli Pertama - Dokter - Dokter	1	5	P6108100101	BUNUT HILIR
39.	Ahli Pertama - Dokter - Dokter	1	5	P6108090101	EMBALOH HILIR
40.	Ahli Pertama - Dokter - Dokter	1	5	P6108220101	EMBALOH HULU
41.	Ahli Pertama - Dokter - Dokter	1	5	P6108180101	EMPANANG
42.	Ahli Pertama - Dokter - Dokter	1	5	P6108030101	HULU GURUNG
43.	Ahli Pertama - Dokter - Dokter	3	5	R6108012S	RS Bergerak Badau Kapuas Hulu
44.	Ahli Pertama - Dokter - Dokter	4	5	R6108011	RSUD Dr Achmad Diponegoro
45.	Ahli Pertama - Dokter - Dokter	1	5	R6108014	RSUD Semitau
46.	Ahli Pertama - Dokter - Dokter	1	5	P6108160101	SEBERUANG
47.	Ahli Pertama - Dokter - Dokter	1	5	P6108140101	SELIMBAU
48.	Ahli Pertama - Dokter - Dokter	2	5	P6108150201	SUHAID
49.	Ahli Pertama - Dokter Gigi - Dokter Gigi	1	5	R6108011	RSUD Dr Achmad Diponegoro
50.	Ahli Pertama - Dokter - Dokter Spesialis Anak	1	5	R6108011	RSUD Dr Achmad Diponegoro
51.	Ahli Pertama - Dokter - Dokter Spesialis Bedah	1	5	R6108011	RSUD Dr Achmad Diponegoro
52.	Ahli Pertama - Dokter - Dokter Spesialis Penyakit Dalam	1	5	R6108011	RSUD Dr Achmad Diponegoro
53.	Terampil - nutrisionis - nutrisionis	1	5	P6108200101	BADAU
54.	Ahli Pertama - nutrisionis - nutrisionis	1	5	P6108040101	BUNUT HULU
55.	Ahli Pertama - nutrisionis - nutrisionis	2	5	R6108011	RSUD Dr Achmad Diponegoro
56.	Ahli Pertama - nutrisionis - nutrisionis	1	5	P6108020101	SILAT HULU
57.	Terampil - Perawat - Perawat	1	5	P6108200101	BADAU
58.	Terampil - Perawat - Perawat	1	5	P6108210101	BATANG LUPAR

59.	Terampil - Perawat - Perawat	1	5	P6108060201	BIKA
60.	Ahli Pertama - Perawat - Perawat	1	5	P6108110201	BOYAN TANJUNG
61.	Terampil - Perawat - Perawat	1	5	P6108110201	BOYAN TANJUNG
62.	Terampil - Perawat - Perawat	2	5	P6108040101	BUNUT HULU
63.	Terampil - Perawat - Perawat	1	5	P6108090101	EMBALOH HILIR
64.	Terampil - Perawat - Perawat	1	5	P6108220101	EMBALOH HULU
65.	Terampil - Perawat - Perawat	2	5	P6108180101	EMPANANG
66.	Terampil - Perawat - Perawat	1	5	P6108030101	HULU GURUNG
67.	Ahli Pertama - Perawat - Perawat	1	5	P6108130101	JONGKONG
68.	Terampil - Perawat - Perawat	1	5	P6108050201	MENTEBAH
69.	Ahli Pertama - Perawat - Perawat	1	5	P6108120201	PENKADAN
70.	Terampil - Perawat - Perawat	1	5	P6108190201	PURING KENCANA
71.	Ahli Pertama - Perawat - Perawat	2	5	P6108080201	PUTUSSIBAU SELATAN
72.	Terampil - Perawat - Perawat	1	5	P6108230201	PUTUSSIBAU UTARA
73.	Ahli Pertama - Perawat - Perawat	2	5	R6108012S	RS Bergerak Badau Kapuas Hulu
74.	Terampil - Perawat - Perawat	7	5	R6108012S	RS Bergerak Badau Kapuas Hulu
75.	Terampil - Perawat - Perawat	17	5	R6108011	RSUD Dr Achmad Diponegoro
76.	Ahli Pertama - Perawat - Perawat	3	5	R6108011	RSUD Dr Achmad Diponegoro
77.	Terampil - Perawat - Perawat	12	5	R6108014	RSUD Semitau
78.	Ahli Pertama - Perawat - Perawat	4	5	R6108014	RSUD Semitau
79.	Terampil - Perawat - Perawat	1	5	P6108170101	SEMITAU
80.	Ahli Pertama - Perawat - Perawat	2	5	P6108010101	SILAT HILIR
81.	Terampil - Perawat - Perawat	2	5	P6108010101	SILAT HILIR
82.	Terampil - Perawat - Perawat	1	5	P6108020101	SILAT HULU
83.	Terampil - Perkam Medis - Perkam Medis	1	5	P6108090101	EMBALOH HILIR
84.	Terampil - Perkam Medis - Perkam Medis	1	5	P6108050201	MENTEBAH
85.	Terampil - Perkam Medis - Perkam Medis	1	5	P6108140101	SELIMBAU
86.	Ahli Pertama - Pranata Laboratorium Kesehatan - Pranata Laboratorium Kesehatan	3	5	R6108011	RSUD Dr Achmad Diponegoro
87.	Terampil - Pranata Laboratorium Kesehatan - Pranata Laboratorium Kesehatan	1	5	R6108011	RSUD Dr Achmad Diponegoro
88.	Ahli Pertama - Sanitarian - Sanitarian	1	5	P6108200101	BADAU
89.	Ahli Pertama - Sanitarian - Sanitarian	1	5	P6108170101	SEMITAU

90.	Ahli Pertama - Penyuluh Kesehatan Masyarakat - Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	1	5	P6108200101	BADAU
91.	Ahli Pertama - Penyuluh Kesehatan Masyarakat - Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	1	5	P6108110201	BOYAN TANJUNG
92.	Ahli Pertama - Penyuluh Kesehatan Masyarakat - Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	1	5	P6108100101	BUNUT HILIR
93.	Ahli Pertama - Penyuluh Kesehatan Masyarakat - Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	1	5	P6108180101	EMPANANG
94.	Ahli Pertama - Penyuluh Kesehatan Masyarakat - Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	1	5	P6108050201	MENTEBAH
95.	Ahli Pertama - Penyuluh Kesehatan Masyarakat - Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	1	5	R6108011	RSUD Dr Achmad Diponegoro
96.	Ahli Pertama - Penyuluh Kesehatan Masyarakat - Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	1	5	P6108160101	SEBERUANG
97.	Ahli Pertama - Penyuluh Kesehatan Masyarakat - Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	1	5	P6108020101	SILAT HULU
98.	Ahli Pertama - Penyuluh Kesehatan Masyarakat - Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	1	5	P6108150201	SUHAIID
99.	Terampil - Terapis Gigi dan Mulut - Terapis Gigi dan Mulut	1	5	P6108230201	PUTUSSIBAU UTARA

LAMPIRAN III: PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG SELEKSI PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : 810/1793/BKS/PM
TANGGAL : 7 NOVEMBER 2022

TENAGA TEKNIS

NO	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	USULAN PPPK
1	BUPATI KAPUAS HULU , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1/D-IV MANAJEMEN	5	1
2	BUPATI KAPUAS HULU , CAMAT PURING KENCANA , SEKRETARIS KECAMATAN PURING KENCANA , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS - D-III ARSIP - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN/PERUSAHAAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	5	1
3	BUPATI KAPUAS HULU , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1/D-IV KOMPUTER	5	1
4	BUPATI KAPUAS HULU , KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	S-1 KOMPUTER - D-IV KOMPUTER	5	1
5	BUPATI KAPUAS HULU , KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK , KEPALA BIDANG STATISTIK DAN APLIKASI INFORMATIKA	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1/D-IV KOMPUTER	5	1
6	BUPATI KAPUAS HULU , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ASISTEN PEMERINTAHAN, KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	D-IV KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 EKONOMI MANAJEMEN	5	1
7	BUPATI KAPUAS HULU , KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	S-1 KOMPUTER - D-IV KOMPUTER	5	1
8	BUPATI KAPUAS HULU , KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI, SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS - D-III ARSIP - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN/PERUSAHAAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	5	1
9	BUPATI KAPUAS HULU , KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS - D-III ARSIP - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN/PERUSAHAAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	5	1
10	BUPATI KAPUAS HULU , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU , ASISTEN PEMERINTAHAN, KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	D-IV KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 EKONOMI MANAJEMEN	5	1
11	BUPATI KAPUAS HULU , KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH, SEKRETARIS BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS - D-III ARSIP - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN/PERUSAHAAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	5	1
12	BUPATI KAPUAS HULU , KEPALA DINAS PERIKANAN, SEKRETARIS DINAS PERIKANAN	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III KOMPUTER	5	1
13	BUPATI KAPUAS HULU , KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH, SEKRETARIS BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1/D-IV KOMPUTER	5	1
14	BUPATI KAPUAS HULU , SEKRETARIS DPRD , KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG UNDANGAN	AHLI PERTAMA - PERISALAH LEGISLATIF	S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 SOSIAL - S-1 ILMU ADMINISTRASI - S-1/D-IV MANAJEMEN - S-1/D-IV EKONOMI	5	2
15	BUPATI KAPUAS HULU , KEPALA DINAS KESEHATAN , SEKRETARIS DINAS KESEHATAN , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR DINAS KESEHATAN	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS - D-III ARSIP - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN/PERUSAHAAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	5	1
16	BUPATI KAPUAS HULU , KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SEKRETARIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III KOMPUTER	5	1
17	BUPATI KAPUAS HULU , KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN, KEPALA BIDANG KEARSIPAN	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	D-IV PERPUSTAKAAN - S-1 PERPUSTAKAAN	5	1
18	BUPATI KAPUAS HULU , KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS - D-III ARSIP - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN/PERUSAHAAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	5	1
19	BUPATI KAPUAS HULU , KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III KOMPUTER	5	1
20	BUPATI KAPUAS HULU , KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL , KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1/D-IV KOMPUTER	5	1
21	BUPATI KAPUAS HULU , KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA, SEKRETARIS DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III KOMPUTER	5	1
22	BUPATI KAPUAS HULU , KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN , KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA , KEPALA SEKSI PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	S-1 PERTANIAN	5	2

23	BUPATI KAPUAS HULU , KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN , KEPALA BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PERTANIAN	5	3
24	BUPATI KAPUAS HULU , KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN , KEPALA BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN , KEPALA SEKSI TATA PENYULUHAN PERTANIAN	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	D-III PERTANIAN - D-III PERKEBUNGAN	5	2
25	BUPATI KAPUAS HULU , KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN , KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	D-IV PERTANIAN - S-1 PERTANIAN	5	3
26	BUPATI KAPUAS HULU , KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN , KEPALA BIDANG PETERNAKAN	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DOKTER HEWAN	5	1
27	BUPATI KAPUAS HULU , KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN , KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN , KEPALA SEKSI KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	S-1 PERTANIAN	5	2
28	BUPATI KAPUAS HULU , KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN , KEPALA BIDANG PETERNAKAN	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK	D-IV PETERNAKAN - S-1 PETERNAKAN	5	2
29	BUPATI KAPUAS HULU , INSPEKTUR KABUPATEN , SEKRETARIS INSPEKTORAT , KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	5	1
30	BUPATI KAPUAS HULU , CAMAT PUTUSSIBAU SELATAN , SEKRETARIS KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS - D-III ARSIP - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN/PERUSAHAAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	5	1
31	BUPATI KAPUAS HULU , KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN , SEKRETARIS DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS - D-III ARSIP - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN/PERUSAHAAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	5	1
32	BUPATI KAPUAS HULU , CAMAT PUTUSSIBAU UTARA , SEKRETARIS KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS - D-III ARSIP - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN/PERUSAHAAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	5	1
33	BUPATI KAPUAS HULU , CAMAT BIKA , SEKRETARIS KECAMATAN BIKA , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS - D-III ARSIP - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN/PERUSAHAAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	5	1
34	BUPATI KAPUAS HULU , KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH , SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS - D-III ARSIP - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN/PERUSAHAAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	5	1
35	BUPATI KAPUAS HULU , CAMAT KALIS , SEKRETARIS KECAMATAN KALIS , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS - D-III ARSIP - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN/PERUSAHAAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	5	1
36	BUPATI KAPUAS HULU , CAMAT MENTEBAH , SEKRETARIS KECAMATAN MENTEBAH , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS - D-III ARSIP - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN/PERUSAHAAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	5	1
37	BUPATI KAPUAS HULU , CAMAT EMPANANG , SEKRETARIS KECAMATAN EMPANANG , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS - D-III ARSIP - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN/PERUSAHAAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	5	1
38	BUPATI KAPUAS HULU , CAMAT BOYAN TANJUNG , SEKRETARIS KECAMATAN BOYAN TANJUNG , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS - D-III ARSIP - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN/PERUSAHAAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	5	1
39	BUPATI KAPUAS HULU , KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-IV ILMU PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI UMUM - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1/D-IV ADMINISTRASI NEGARA - S-1/D-IV ADMINISTRASI PUBLIK	5	1
40	BUPATI KAPUAS HULU , CAMAT PENGKADAN , SEKRETARIS KECAMATAN PENGKADAN , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS - D-III ARSIP - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN/PERUSAHAAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	5	1
41	BUPATI KAPUAS HULU , CAMAT BADAU , SEKRETARIS KECAMATAN BADAU , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS - D-III ARSIP - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN/PERUSAHAAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	5	1
42	BUPATI KAPUAS HULU , KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , KEPALA BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI , KEPALA SUB BIDANG DATA DAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1/D-IV KOMPUTER	5	1

43	BUPATI KAPUAS HULU , CAMAT HULU GURUNG , SEKRETARIS KECAMATAN HULU GURUNG , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS - D-III ARSIP - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN/PERUSAHAAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	5	1
44	BUPATI KAPUAS HULU , KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	5	1
45	BUPATI KAPUAS HULU , CAMAT BATANG LUPAR , SEKRETARIS KECAMATAN BATANG LUPAR , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS - D-III ARSIP - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN/PERUSAHAAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	5	1
46	BUPATI KAPUAS HULU , CAMAT EMBALOH HULU , SEKRETARIS KECAMATAN EMBALOH HULU , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS - D-III ARSIP - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN/PERUSAHAAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	5	1
47	BUPATI KAPUAS HULU , CAMAT EMBALOH HILIR , SEKRETARIS KECAMATAN EMBALOH HILIR , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS - D-III ARSIP - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN/PERUSAHAAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	5	1
48	BUPATI KAPUAS HULU , CAMAT BUNUT HILIR , SEKRETARIS KECAMATAN BUNUT HILIR , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS - D-III ARSIP - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN/PERUSAHAAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	5	1
49	BUPATI KAPUAS HULU , CAMAT JONGKONG , SEKRETARIS KECAMATAN JONGKONG , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS - D-III ARSIP - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN/PERUSAHAAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	5	1
50	BUPATI KAPUAS HULU , CAMAT SELIMBAU , SEKRETARIS KECAMATAN SELIMBAU , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS - D-III ARSIP - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN/PERUSAHAAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	5	1
51	BUPATI KAPUAS HULU , CAMAT SUHAID , SEKRETARIS KECAMATAN SUHAID , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS - D-III ARSIP - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN/PERUSAHAAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	5	1
52	BUPATI KAPUAS HULU , CAMAT BUNUT HULU , SEKRETARIS KECAMATAN BUNUT HULU , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS - D-III ARSIP - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN/PERUSAHAAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	5	1
53	BUPATI KAPUAS HULU , CAMAT SILAT HULU , SEKRETARIS KECAMATAN SILAT HULU , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS - D-III ARSIP - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN/PERUSAHAAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	5	1
54	BUPATI KAPUAS HULU , CAMAT SEMITAU , SEKRETARIS KECAMATAN SEMITAU , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS - D-III ARSIP - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN/PERUSAHAAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	5	1
55	BUPATI KAPUAS HULU , CAMAT SEBERUANG , SEKRETARIS KECAMATAN SEBERUANG , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS - D-III ARSIP - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN/PERUSAHAAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	5	1
56	BUPATI KAPUAS HULU , CAMAT SILAT HILIR , SEKRETARIS KECAMATAN SILAT HILIR , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS - D-III ARSIP - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN/PERUSAHAAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	5	1
57	BUPATI KAPUAS HULU , KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN , KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA , KEPALA SEKSI PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	TERAMPIL - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	D-III PERTANIAN	5	2

58	BUPATI KAPUAS HULU , KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	S-1 KOMPUTER - D-IV KOMPUTER	5	2
59	BUPATI KAPUAS HULU , KEPALA DINAS KESEHATAN , SEKRETARIS DINAS KESEHATAN, KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR DINAS KESEHATAN	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-IV ILMU PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI UMUM - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1/D-IV ADMINISTRASI NEGARA - S-1/D-IV ADMINISTRASI PUBLIK	5	1
60	BUPATI KAPUAS HULU , KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK, SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS - D-III ARSIP - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN/PERUSAHAAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	5	1
61	BUPATI KAPUAS HULU , KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA, SEKRETARIS DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS - D-III ARSIP - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN/PERUSAHAAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	5	1
62	BUPATI KAPUAS HULU , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU , ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM, KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS - D-III ARSIP - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN	5	1
63	BUPATI KAPUAS HULU , KEPALA DINAS PERIKANAN, SEKRETARIS DINAS PERIKANAN	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS - D-III ARSIP - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN/PERUSAHAAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	5	1
64	BUPATI KAPUAS HULU , KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SEKRETARIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS - D-III ARSIP - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN/PERUSAHAAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	5	1
65	BUPATI KAPUAS HULU , SEKRETARIS DPRD , KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN , KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	5	1
66	BUPATI KAPUAS HULU , KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III KOMPUTER	5	1
67	BUPATI KAPUAS HULU , KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK, SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III KOMPUTER	5	1
68	BUPATI KAPUAS HULU , KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, SEKRETARIS BADAN	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	5	2
69	BUPATI KAPUAS HULU , KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1/D-IV KOMPUTER	5	1